



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2020/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Permohon, Nik.1117010306570001, Tempat dan tanggal lahir, Bebesen, 03-06-1957, Agama Islam, Pendidikan terakhir, DIPLOMA III, Pekerjaan PENSUNAN ASN, Tempat Tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email: salidins17@gmail.com Selanjutnya Mohon disebut sebagai :” **Permohon** “ ;

melawan

Termohon, Nik. 1117014805720002, Tempat tanggal lahir, Gelelungi, 08-05-1972, Agama Islam, Pendidikan Terahir, SLTP, Pekerjaan, xxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bener Meriah Selanjutnya Mohon disebut sebagai ” **Termohon** “;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 198/Pdt.G/2019/MS-STR, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah ; isteri sah dari Permohon yang akad nikahnya berlangsung pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2006, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 110/01/X/2006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah ;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut Permohon tidak membaca dan tidak menanda tangani sighat ta'lik talak;
3. Bahwa sesudah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon lalu hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Desa Damaran Baru Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah;
4. Bahwa selama membina rumah tangga tersebut antara Permohon dengan Termohon hidup bahagia layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak (Putra) yang bernama AL - HUDA , Umur 13 (Tiga Belas) Tahun dan selama dalam perkawinan tersebut belum pernah terjadi perceraian ;
5. Bahwa sejak awal membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, setelah itu sering sekali terjadi pertengkaran antara Permohon dan Termohon, alat pecah belah seperti gelas, piring, dan alat rumah tangga lainnya, disembunyikan dituduh Termohon bahwa anak Termohon yang menyembunyikannya, supaya Pemohon marah kepada anak-anaknya (mengadu domba), padahal berselang dari itu sudah ada lagi barang-barang tersebut, kemudian karena Termohon hampir setiap keluar rumah atau menerima tamu yang datang, tidak memberitahu kepada Pemohon sebagai suami, padahal

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah berpesan, apa bila ada tamu yang datang agar memberitahu Pemohon;

6. Bahwa setelah 13 (tiga belas tahun) pernikahan, Pemohon mulai mendapati ketidak setiaan Termohon, karena sering sekali Pemohon tidak dilayani dengan baik, seperti jarang menghidang makanan, kemudian tidak mau lagi mencuci pakaian Pemohon, rumah dibiarkan berantakan (tidak dibersihkan), sampai disuatu hari Pemohon layaknya ingin berhubungan suami istri, tapi dengan alasan yang tidak jelas, Termohon menolak dan meninggalkan Pemohon sendiri dikamarnya;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon membawa Termohon ke salah satu dokter swasta (dokter praktek) di kota takengon, untuk berobat karena lasan Termohon dia mengalami sakit selama ini, sehingga tidak melayani secara maksimal, urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi pada kenyataanya obat yang diberikan dokter tidak diminum sampai selesai, padahal Pemohon bermaksud supaya untuk dibawa ke dokter untuk tahapan selanjutnya (check up), bahkan Termohon tanpa ada izin kepada Pemohon pergi kesalah satu manteri dilampahan untuk berobat kesana, lalu karena Pemohon merasa kuatir disusulnya Termohon ke lampahan, namun Termohon tidak ada di lampahan, alasanya dirujuk ke rumah sakit munyang datu, tapi setelah disusul kerumah sakit ternyata tidak ada Termohon disana, bahkan Termohon sudah pulang ke kampungnya Termohon (Merah Munyang Atu Lintang);
8. Bahwa selama Termohon berada di kampung merah munyang atu lintang, lebih kurang 5 bulan lebih, Termohon mengatakan dia seperti seorang musafir (istri kontrak) kepada keluarga dan pihak-pihak terkait, yang tidak ada hubunganya dan kepentinganya dan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya anak-anak

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa tersinggung dengan sikap Termohon tersebut;

9. Bahwa, selama berpisah (pisah ranjang) antara Pemohon dan Termohon, telah melalui proses mediasi melalui imam kampung Damaran Baru dan tokoh lainnya, serta keluarga Termohon, namun tidak ada jalan yang dapat mempersatukan Pemohon dan Termohon, karena dalam rumah tangga sudah tidak ada kemesraan lagi, selama lebih kurang 6 bulan terakhir, bahkan imam kampung sudah pernah memanggilnya selama 2 kali, tapi tidak digubris, akhirnya inisiatif Pemohon pak imam disuruh menyusul ke kampung Termohon, namun Termohon tidak mau menemui imam kampung damaran baru sebagai utusan Pemohon, lalu karena Pemohon tidak merasa puas dengan apa yang diupayakan imam kampung damaran baru, maka di rekomendasikan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kab. Bener Meriah, lalu oleh KUA Timang Gajah, membuat panggilan sampai tiga kali, tapi Termohon tidak mau menghadiri, sampai kepala KUA Timang Gajah menelpon imam kampung Termohon, lalu jawabanya agar tidak usah diurus lagi, kamipun sudah capek mengurus Termohon dan Pemohon, namun tidak ada jalan lagi untuk bersatu dan bila dipertahankan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi (Terjadi KDRT) ;
10. Bahwa berdasarkan Fakta –fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan gugatan perceraian ini dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong atau majlis hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat di

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Salidin Bin Abu Bakar), untuk menjatuhkan Talak satu (Raj'i) terhadap Termohon (Ramlah AB Binti Abu Bakar) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga redelong ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon keberatan bercerai dengan Termohon namun Termohon tidak keberatan bercerai sedangkan Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun setelah diberiwaktu cukup untuk menghadirkan alat bukti;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator dan menurut laporan mediator tertanggal 19 Agustus 2020, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi waktu cukup untuk menghadirkan alat bukti namun tidak menghadirkan alat bukti apapun serta menyatakan keberatan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon harus membuktikan permohonannya namun Pemohon tidak membuktikannya berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti persangkaan Hakim pasal 284 RBg Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menyatakan Pemohon tidak bisa membuktikan permohonannya maka permohonan certai talak oleh Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 636.000,- (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Hasbullah Wahyudin, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.HI.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera

Hakim Anggota
dto
Nor Solichin, S.H.I.
dto
Alimal Yusro Siregar, S.H

Ketua Majelis,
dto
Hasbullah Wahyudin, S.H.I

Panitera
dto
Sukna, S.Ag

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/MS-STR



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	636.000,00

(Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)